

# SKRIPSI

## PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA



Oleh:

**Novrelly Cecilia Sumanti**

**NIM : 14051026**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU  
PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INDONESIA**



**Oleh:**

**Novrelly Cecilia Sumanti**

**NIM : 14051026**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2018**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU  
PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**Nama** : Novrelly Cecilia Sumanti  
**NIM** : 14051026  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 1 Agustus 2018

Manado, 6 Agustus 2018

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

  
Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU  
PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**Diajukan oleh:**


**Novrelly Cecilia Sumanti**

<b>NIM</b>	<b>: 14051026</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing  
Pada tanggal 6 Agustus 2018**



**Dosen Pembimbing I  
James V. L. Pontoh, S.H., M.H.**



**Dosen Pembimbing II  
Dr. Valentino Lumowa**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU  
PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INDONESIA**


Nama : Novrelly Cecilia Sumanti  
NIM : 14051026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 1  
Agustus 2018


**TIM PENGUJI**



**James V. L. Pontoh, S.H., M.H.**  
Ketua



**Dr. Valenino Lumowa**  
Anggota



**Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.**  
Anggota



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**  
Anggota



**Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.**  
Anggota

***MOTTO***

***DENGAN CAMPUR TANGAN TUHAN  
SETIAP MASALAH YANG KITA  
HADAPI, PASTI AKAN SELALU ADA  
JALAN KELUAR 😊***

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas bimbingan, penyertaan dan kasih-Nya, yang tak terhingga yang dicurahkan-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI HUKUM TERADAP PELAKU PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan juga selaku Penguji dalam ujian akhir/skripsi.
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. James V.L. Pontoh, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi, memberikan saran dalam penulisan skripsi.
5. Dr. Valentino Lumowa selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran dan tambahan literatur dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
7. Orang Tua yang selalu memberikan motivasi, nasihat, terlebih doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum terlebih khusus Emon, Jein, Angel, Citra, Ariel, Odus, Berti, David, Clau, Wullur, Elvano yang

telah menyemangati penulis dan membantu dalam proses penyusunan skripsi.

9. Sahabat-sahabat yang telah membantu dan menyemangati selama penulisan skripsi (R. Leong, Teresa, Ka' Chece, Martha, Realita, Meidika, Cassie, Ka' Je, Christy, Dewi, ka' Ivan).

10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis sangat terbuka, apabila ada kritik serta saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi para pembaca.

Manado, Juli 2018

Penulis

Novrelly Cecilia Sumanti

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
-----------------------------	----------



<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Persekusi .....	6
1. Istilah persekusi .....	6
2. Kekerasan Persekusi Menurut Ahli Hukum Pidana .....	7
B. Hukum Pidana .....	8
1. Pengertian Hukum Pidana .....	8
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	9
C. Pengertian Tindak Pidana .....	9
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10

2. <i>Tempus dan Locus Delicti</i> .....	11
3. Tempat Dari Suatu Tindak Pidana ( <i>Locus Delicti</i> ) .....	12
4. Ilmu Hukum Pidana Dan Krimonologi .....	12
5. Pengertian Sanksi .....	13
D. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Konsep HAM Dalam Negara Indonesia .....	13
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	13
2. Konsep HAM Dalam Negara Indonesia .....	15

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	18
B. Sumber Data .....	18
C. Metode Pengumpulan Data.....	20
D. Metode Analisis Data.....	20

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Beberapa Alasan Tindak Persekusi Masih Terjadi di Indonesia .....	21
B. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Dan Efektifitas Dari Sanksi Hukum Pada Pelaku Persekusi .....	25

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	43
-----------------------------	----

## **ABSTRAK**

Novrelly Cecilia Sumanti 2018, **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**, Dibimbing oleh James V.L. Pontoh, S.H., M.H dan Dr. Valentino Lumowa.

Persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tentunya tindakan persekusi ini menyangkut dengan hak yang dimiliki tiap manusia, seperti yang tercantum dalam pasal 170 KUHP, jadi tindakan persekusi sangat disayangkan terjadi tanpa pengetahuan atau aturan yang mengatur secara khusus akan tindakan persekusi ini, namun pada kenyataannya aturan yang mengatur persekusi ini belum ada sehingga sangat diperlukannya aturan tersebut dikarenakan maraknya tindakan persekusi ini terjadi. Metode Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meninjau sumber perundang-undangan buku, kamus dan sebagainya. Tindakan persekusi sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu alasan fundamental adalah kesenjangan yuridis yang diciptakan oleh ketiadaan aturan yang jelas dan mengikat tentang tindak persekusi. Penerapan sanksi dan efektivitas dari sanksi hukum pada pelaku persekusi. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku persekusi sudah jelas diatur dalam KUHP. Kemudian untuk tahap penerapan sanksi tersebut merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan hal demikian sangat diperlukan undang-undang yang mengatur secara khusus tindak persekusi ini, agar tidak lagi ada tumpang tindih atas peraturan yang ada, serta sosialisasi kepada masyarakat agar dengan pengetahuan yang lebih mengenai persekusi ini masyarakat dapat memahami dan menyadari tindakan yang dapat dilakukan apabila menghadapi keadaan yang dapat berpeluang terjadi suatu tindakan persekusi.

**Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Persekusi, Hukum Pidana Indonesia.**

## **ABSTRACT**

Novrelly Cecilia Sumanti 2018, ***APPLICATION OF LEGAL SANCTIONS ON PERSECUTOR PERSONNEL IN INDONESIA CRIMINAL LAW***, Supervised by James V.L. Pontoh, S.H., M.H and Dr. Valentino Lumowa.

*Persecution is a specific and specific legal term relating to the protection of human rights. Of course this act of persecution concerns the rights of every human being, as contained in article 170 of the Criminal Code, so the unrighteous act of persecution takes place without the knowledge or rules that specifically regulate this act of persecution, but in reality the rules governing this persecution do not yet exist it is necessary that the rule due to the rampant action of this persecution occurred. Method This thesis research using normativ juridical research method by reviewing the source of book legislation, dictionary and so on. The act of persecution to date is still rife in Indonesia. One of the fundamental reasons is the juridical gap created by the absence of clear and binding rules about the act of persecution. Implementation Sanctions and the effectiveness of legal sanctions on the perpetrators of persecution In sanctioning the perpetrators of the persecution is clearly regulated in the Criminal Code. Then for the stage of application of sanctions refers to the Criminal Procedure Code (KUHAP). With such a case is very necessary law that regulates this particular act of persecution, so that there is no overlap over existing regulations, and socialization to the public that with more knowledge about this persecution people can understand and realize the actions that can be done if faced circumstances that could potentially occur an act of persecution.*

***Keywords: Implementation of Sanction, Persecution, Indonesian Penal Code.***

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi **“PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang menyatakan,

Novrelly Cecilia Sumanti